

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 18 /KEP/B3/2023
TENTANG

TIM ASESOR MANAJEMEN DAN TIM PENJAMIN KUALITAS
PENILAIAN MATURITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 dan 47 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah maka untuk memperkuat dan menunjang efektivitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah perlu dilakukan pengukuran/penilaian tingkat kematangan/maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dengan penilaian mandiri dan penjaminan kualitas hasil penilaian mandiri;
- b. bahwa Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 171/KEP/B3/2021 tentang Pembentukan Tim Asesor Manajemen dan Tim Penjamin Kualitas Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Badan Kependudukan dan

Keluarga Berencana Nasional sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti:

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Tim Asesor Manajemen dan Tim Penjamin Kualitas Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 5. Keputusan Presiden Nomor 103 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan

3/5/

Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);

6. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
7. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703); dan
8. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG TIM ASESOR MANAJEMEN DAN TIM PENJAMIN KUALITAS PENILAIAN MATURITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL.

KESATU : Menetapkan Tim Asesor Manajemen dan Tim Penjamin Kualitas Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Tim Asesor Manajemen dan Tim Penjamin Kualitas Penilaian Maturitas SPIP Terintegritas di lingkungan BKKBN.

- KEDUA : Tim Asesor Manajemen dan Tim Penjamin Kualitas Penilaian Maturitas SPIP Terintegritas di lingkungan BKKBN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
- a. Penanggung Jawab;
 - b. Wakil Penanggung Jawab;
 - c. Tim Asesor Manajemen terdiri dari:
 - 1) Koordinator;
 - 2) Wakil Koordinator;
 - 3) Sekretaris; dan
 - 4) Anggota;
 - d. Tim Penjamin Kualitas terdiri dari:
 - 1) Koordinator;
 - 2) Wakil Koordinator;
 - 3) Sekretaris;
 - 4) Pengendali Teknis;
 - 5) Ketua Tim;
 - 6) Anggota Tim
 - e. Pendamping dan Pemrasaran.
- KETIGA : Susunan keanggotaan Tim Asesor Manajemen dan Tim Penjamin Kualitas Penilaian Maturitas SPIP Terintegritas di lingkungan BKKBN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tim Asesor Manajemen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan Penilaian Mandiri Maturitas SPIP di seluruh Satuan Kerja/Unit Kerja di lingkungan BKKBN, mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan hingga pelaporan.
- KELIMA : Tim Penjamin Kualitas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab untuk melaksanakan Penjaminan Kualitas atas hasil Penilaian Mandiri yang dilakukan oleh Tim Asesor Manajemen.

KEENAM : Tim Asesor Manajemen dan Tim Penjamin Kualitas melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan uraian Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dengan periode penilaian dilakukan dalam rentang waktu 1 Juli tahun 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni tahun 2023.

KETUJUH : Tim Asesor Manajemen selain melaksanakan tanggung jawabnya sebagaimana DIKTUM KEEMPAT juga menyelenggarakan fungsi:

- a. sebagai PIC pada perwakilan Satuan Kerja masing-masing untuk pelaksanaan Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.
- b. koordinasi seluruh tahapan kegiatan Penilaian Mandiri bersama Tim Penjamin Kualitas;
- c. penetapan satuan kerja objek Penilaian Mandiri;
- d. penyusunan dan pemaparan Rencana Penilaian Mandiri;
- e. pelaksanaan Penilaian Mandiri, yang meliputi kegiatan Pengumpulan dan Pengujian Bukti, Penilaian atas Komponen Penetapan Tujuan, Penilaian atas Komponen Struktur dan Proses, dan Penilaian atas Komponen Pencapaian Tujuan, Perhitungan Skor Maturitas;
- f. pelaporan Hasil Penilaian Mandiri (LHPM) berkoordinasi dengan Tim Penjamin Kualitas; dan
- g. fasilitasi kegiatan Evaluasi Hasil Penilaian Mandiri oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

KEDELAPAN : Tim Penjamin Kualitas selain melaksanakan tanggung jawabnya sebagaimana DIKTUM KELIMA juga menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi seluruh tahapan kegiatan Penjaminan Kualitas bersama Tim Asesor Manajemen;
- b. penetapan sampel satuan kerja objek Penjaminan Kualitas;
- c. pemberi pertimbangan dalam penggunaan teknik pengumpulan bukti dalam Penilaian Mandiri;
- d. penetapan Penalti Nilai Maturitas atas permasalahan kasus korupsi; dan
- e. penyusunan Berita Acara Hasil Pembahasan Konsep LHPM berkoordinasi dengan Tim Asesor Manajemen.

KESEMBILAN : Dalam melaksanakan tanggung jawab dan fungsinya, Tim Asesor Manajemen dan Tim Penjamin Kualitas berkoordinasi dengan:

- a. Kedeputian Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan pada BPKP sebagai Pendamping dan Pemasaran; dan
- b. Kedeputian Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP, sebagai Pendamping dan Pemasaran.

KESEPULUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA BKKBN atau sumber lain yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESEBELAS : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 171/KEP/B3/2021 tentang Pembentukan Tim Asesor Manajemen dan Tim Penjamin Kualitas Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

8
p
v

KEDUABELAS: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal . 27 Januari 2023

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



HASTO WARDOYO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 18/KEP/B3/2023
TENTANG
TIM ASESOR MANAJEMEN DAN TIM PENJAMIN
KUALITAS PENILAIAN MATURITAS SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN BADAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL

TIM ASESOR MANAJEMEN DAN
TIM PENJAMIN KUALITAS PENILAIAN MATURITAS

- I. PENANGGUNG JAWAB : Kepala BKKBN
- II. WAKIL PENANGGUNG : Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya
JAWAB
- III. TIM ASESOR MANAJEMEN
 - a) Koordinator : Sekretaris Utama
 - b) Wakil Koordinator : 1) Kepala Biro Perencanaan;
2) Kepala Biro Sumber Daya Manusia;
3) Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan
Tata Laksana; dan
4) Kepala Biro Umum dan Hubungan
Masyarakat.
 - c) Sekretaris : Kepala Biro Keuangan dan Pengelolaan
Barang Milik Negara
 - d) Anggota : 1) Para Sekretaris Satgas SPIP di Unit
Kerja Eselon I Pusat dan Eselon II
Provinsi;

4/1/23

- 2) Unit Kerja Pusat:
 - 1) Rina Isnaeni (Biro Keuangan dan Pengelolaan BMN)
 - 2) Fitri Cahyani (Biro Keuangan dan Pengelolaan BMN)
 - 3) Dewi Sasmita (Biro Keuangan dan Pengelolaan BMN)
 - 4) Aries Yanuar, SE (Biro Keuangan dan Pengelolaan BMN)
 - 5) Taminda Slimasni (Biro Keuangan dan Pengelolaan BMN)
 - 6) Egi Kurnia (Biro Keuangan dan Pengelolaan BMN)
 - 7) Heri Peristiwaan (Biro Keuangan dan Pengelolaan BMN)
 - 8) Inkana Janan Afra (Biro Keuangan dan Pengelolaan BMN)
 - 9) Islamiyati Ayu Soraya (Biro Keuangan dan Pengelolaan BMN)
 - 10) Farrah Dyah Vitaloka (Pusat Penelitian dan Pengembangan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera)
 - 11) Farhan Rifki Widanto, (Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana)
 - 12) Renatyas Fajar Christanto, (Direktorat Pemaduan Kebijakan Penduduk)
 - 13) Rany Widashanti, (Direktorat Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan)
 - 14) Muhammad Febriansyah Keulana (Direktorat Bina Pelayanan Khusus)

16 7/1

- 15) Irmiyanti Kusumastuti, (Biro Umum dan Hubungan Masyarakat)
 - 16) Yuniar Rachmayanti, (Biro Perencanaan)
 - 17) Marlina, (Biro Sumber Daya Manusia)
 - 18) Sri Haryanto (Direktorat Perencanaan Pengendalian Penduduk)
 - 19) Utut Septi Asrianti (Pusat Pelatihan dan Kerja Sama Internasional Kependudukan dan Keluarga Berencana)
 - 20) Moh. Arif (Pusat Penelitian dan Pengembangan Kependudukan)
 - 21) Adam Sugiharto (Direktorat Bina Penggerakan Lini Lapangan)
 - 22) Anggi Miharsa Putri (Inspektorat Utama)
- 3) Unit Kerja Provinsi:
- 1) Winda Evvio Nora (Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Riau)
 - 2) Kreshna Adikusumah (Perwakilan BKKBN Provinsi Banten)
 - 3) Fadilman Thalib (Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Barat)
 - 4) Alfian Fahmi (Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan)
 - 5) Al Khafid Hidayat (Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur)
 - 6) Arselan syarif (Perwakilan BKKBN Provinsi Riau)

8
P/

- 7) Mohamad Mubarak (Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung)
- 8) Roy Chronika, S.Sos (Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi)
- 9) Zuhendra S (Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat)
- 10) Ansar Djainahu (Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Utara)
- 11) Nita Afrida (Perwakilan BKKBN Provinsi Aceh)
- 12) Ridwan Maulana, SH (Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat)
- 13) Fatmah Karim (Perwakilan BKKBN Provinsi Gorontalo)
- 14) Marte Listiowati (Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah)
- 15) Ninda Mirwanty (Perwakilan BKKBN Provinsi Bangka Belitung)
- 16) Desry J. Tamael (Perwakilan BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Timur)
- 17) Muhammad Idris (Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat)
- 18) Ahmad Syafi'i (Perwakilan BKKBN Provinsi Papua)
- 19) Novayanti Prameta Sambali (Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah)
- 20) Sidonia Ani Matindas (Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Utara)
- 21) Sherly Marlisa (Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan)

6 1

- 22) Wahyu Sri Widiatmoko
(Perwakilan BKKBN Provinsi
Nusa Tenggara Barat)
- 23) Nata Lina Kurniati (Perwakilan
BKKBN Provinsi Papua Barat)
- 24) Farid (Perwakilan BKKBN
Provinsi Sulawesi Selatan)
- 25) Andi Budi Santosa (Perwakilan
BKKBN Provinsi D.I. Yogyakarta)
- 26) Mincie H Ubro (Perwakilan
BKKBN Provinsi Maluku)
- 27) Tri Utami Setyaningsih
(Perwakilan BKKBN Provinsi
Kalimantan Tengah)
- 28) Raditya Maarif (Perwakilan
BKKBN Provinsi Jawa Timur)
- 29) Jefri Sani (Perwakilan BKKBN
Provinsi Sumatera Utara)
- 30) Saidah (Perwakilan BKKBN
Provinsi Sulawesi Tenggara)
- 31) I Made Yoghi Sudipa (Perwakilan
BKKBN Provinsi Bali)
- 32) Gusna Hari (Perwakilan BKKBN
Provinsi Bengkulu)

IV. TIM PENJAMIN KUALITAS

- a) Koordinator : Inspektur Utama
- b) Wakil Koordinator : 1) Inspektur Wilayah I
2) Inspektur Wilayah III
- c) Sekretaris : Inspektur Wilayah II
- d) Pengendali Teknis
 - Wilayah I : Johan Sisco
 - Wilayah II : Dimas Rudiwanto Erdian
 - Wilayah III : Husain Makhdum

[Handwritten signature]

- e) Ketua Tim
 - Wilayah I : Ardi Nugroho
 - Wilayah II : Antonius Dyarkoro HP.
 - Wilayah III : Silvia Indriastuti
- f) Anggota Tim : Para Auditor Inspektorat Wilayah I, II, dan III

- V. PENDAMPING DAN PEMRASARAN :
1. Tim Kedeputian Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan pada BPKP;
 2. Tim Kedeputian Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP selaku Koordinator Peningkatan Maturitas SPIP Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN

DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



HASTO WARDOYO

Handwritten marks at the bottom right of the page.